

JURNAL LAWNESIA

Volume 4 (1), Juni 2025, 631-636

E-ISSN: 2829-7873



PENERAPAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL DALAM KONFLIK MARITIM ASIA TENGGARA

APPLICATION OF INTERNATIONAL LAW PRINCIPLES IN SOUTHEAST ASIAN MARITIME CONFLICT

Adven Rius Buulolo¹

Program Studi S1 Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

adventriusbull7@gmail.com

ABSTRAK

Konflik maritim di kawasan Asia Tenggara, terutama yang terjadi di Laut Cina Selatan, mencerminkan kompleksitas hubungan antarnegara yang memiliki klaim tumpang tindih terhadap wilayah laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982, diterapkan dalam konteks sengketa maritim tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap kasus-kasus relevan, studi ini menelusuri peran hukum internasional dalam mengatur hak kedaulatan, yurisdiksi maritim, serta penyelesaian sengketa secara damai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun UNCLOS memberikan kerangka hukum yang cukup jelas, pelaksanaannya sering kali terkendala oleh dinamika politik regional dan kepentingan strategis negara-negara terlibat. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dari negara-negara kawasan untuk menjadikan hukum internasional sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan konflik, sekaligus memperkuat mekanisme kerja sama multilateral demi menjaga stabilitas dan keamanan maritim di Asia Tenggara.

Kata Kunci: Hukum Laut, UNCLOS, Konflik Wilayah, Laut Cina Selatan, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

Maritime disputes in Southeast Asia most notably in the South China Sea highlight the intricate nature of inter-state relations shaped by overlapping territorial claims. This research seeks to explore how principles of international law, particularly those outlined in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), are applied in the context of these maritime conflicts. Employing a normative legal approach and drawing on relevant case studies, the study investigates the role of international law in regulating sovereign rights, maritime jurisdiction, and the peaceful resolution of disputes. The findings suggest that, while UNCLOS

provides a well-defined legal framework, its implementation is frequently challenged by regional political dynamics and the strategic interests of the states involved. Consequently, stronger commitment from regional actors is essential to uphold international law as the primary foundation for conflict resolution and to enhance multilateral cooperation mechanisms aimed at maintaining maritime stability and security in Southeast Asia.

Keywords: *Law of The Sea, UNCLOS, Territorial Conflict, South China Sea, Dispute Resolution.*

PENDAHULUAN

Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dalam percaturan global, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun militer. Posisi geografisnya yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadikan wilayah ini sebagai jalur pelayaran internasional yang sangat vital. Laut Cina Selatan, sebagai bagian dari kawasan ini, menyumbang sebagian besar lalu lintas perdagangan laut dunia dan menjadi salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia. Nilai ekonomi yang besar, ditambah dengan potensi sumber daya alam seperti perikanan dan hidrokarbon yang melimpah, menjadikan perairan ini sebagai kawasan yang sangat diperebutkan.

Di balik kepentingan strategis tersebut, tersembunyi dinamika konflik yang terus berkembang. Sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia memiliki klaim kedaulatan atau hak atas sebagian wilayah laut di kawasan ini. Klaim tersebut sering kali bertumpang tindih dengan klaim sepihak yang diajukan oleh Republik Rakyat Tiongkok melalui konsep nine-dash line yang tidak diakui dalam sistem hukum internasional. Akibatnya, Laut Cina Selatan menjadi titik panas (flashpoint) yang berisiko tinggi terhadap stabilitas kawasan dan keamanan maritim internasional.

Upaya penyelesaian konflik maritim tersebut tidak terlepas dari peran hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. UNCLOS telah menjadi kerangka hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara pantai, termasuk mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen, hak lintas damai, dan kebebasan navigasi. Namun, penerapan prinsip-prinsip dalam konvensi tersebut tidak selalu berjalan mulus. Banyak persoalan muncul,

mulai dari perbedaan tafsir terhadap ketentuan hukum, ketidakediaan negara tertentu untuk tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa internasional, hingga adanya tarik-menarik kepentingan geopolitik yang memperkeruh upaya penyelesaian damai.

Salah satu contoh konkret yang menunjukkan tantangan penerapan hukum internasional adalah kasus arbitrase antara Filipina dan Tiongkok pada tahun 2016 yang diajukan ke Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag. Putusan pengadilan menyatakan bahwa klaim historis Tiongkok tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS. Namun, meskipun secara hukum putusan ini bersifat mengikat, Tiongkok menolak untuk mengakui dan melaksanakannya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara keberadaan norma hukum internasional dan implementasinya di lapangan, serta memperlihatkan bagaimana kekuatan politik dan kepentingan nasional dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.

Kondisi tersebut mencerminkan tantangan besar dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional di tengah konflik maritim yang kompleks dan sarat dimensi politik. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional diterapkan dalam konteks konflik maritim di Asia Tenggara, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi peran komunitas internasional dalam mendorong penyelesaian sengketa yang adil, damai, dan berkelanjutan.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 merupakan instrumen hukum internasional yang menjadi acuan utama dalam pengaturan wilayah laut, termasuk batas-batas maritim, hak berdaulat negara pesisir atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta kebebasan navigasi. Dalam konteks Asia Tenggara, khususnya di Laut Cina Selatan, penerapan

prinsip-prinsip dalam UNCLOS menjadi elemen penting dalam menyusun kerangka penyelesaian konflik yang berdasarkan pada hukum, bukan kekuatan militer atau dominasi politik. Dalam praktiknya, penerapan UNCLOS di kawasan ini dihadapkan pada persoalan interpretasi yang tidak seragam. Misalnya, Tiongkok menafsirkan batas wilayah maritim berdasarkan klaim historisnya melalui nine-dash line, yang secara hukum bertentangan dengan ketentuan UNCLOS tentang ZEE dan landas kontinen. Negara-negara lain seperti Filipina dan Vietnam justru berpegang pada ketentuan hukum positif yang berlaku, sehingga menciptakan ketegangan akibat adanya perbedaan pendekatan yuridis. Penjabaran atas rumusan masalah ini mencakup analisis terhadap bagaimana negara-negara pihak menerjemahkan prinsip UNCLOS ke dalam kebijakan nasional mereka, serta sejauh mana norma-norma hukum internasional tersebut diinternalisasi dalam tindakan diplomatik dan upaya penyelesaian sengketa. Kajian ini juga penting untuk mengkaji ketimpangan dalam penerapan hukum akibat ketidakseimbangan kekuatan politik dan militer antarnegara di kawasan.

Efektivitas hukum internasional tidak hanya diukur dari keberadaan norma-norma tertulis, tetapi juga dari kemampuannya untuk mengarahkan perilaku negara dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Dalam konteks konflik maritim Asia Tenggara, efektivitas UNCLOS dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional seperti arbitrase dan mediasi patut diuji secara kritis. Putusan arbitrase internasional antara Filipina dan Tiongkok pada tahun 2016 menjadi contoh konkret bagaimana hukum internasional berupaya memberikan kejelasan dalam sengketa wilayah laut. Namun, penolakan Tiongkok terhadap putusan tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam enforcement atau pemaksaan hukum dalam sistem internasional yang tidak memiliki otoritas tertinggi layaknya pengadilan domestik. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang seberapa jauh hukum internasional mampu meredam eskalasi, khususnya ketika aktor-aktor yang terlibat memiliki kepentingan strategis yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip

hukum. Dengan demikian, penjabaran rumusan masalah ini akan mengupas faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum internasional, termasuk kepatuhan negara terhadap hasil arbitrase, peran diplomasi regional dan multilateral, serta pengaruh kekuatan besar dalam menentukan arah penyelesaian konflik. Hal ini menjadi krusial untuk menilai sejauh mana hukum internasional berfungsi sebagai alat resolusi, bukan sekadar legitimasi simbolik dalam konflik yang bersifat geopolitik.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi intelektual dan praktis dalam memahami dinamika penerapan hukum internasional di kawasan yang terus berkembang ini. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan luar negeri dan strategi diplomasi maritim yang berorientasi pada perdamaian dan keadilan global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada analisis prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam berbagai sengketa maritim di kawasan Asia Tenggara.

“Pendekatan normatif-yuridis dalam studi ini dipilih bukan semata karena kelaziman dalam kajian hukum, melainkan karena mampu menelaah norma sebagai struktur yang mengatur interaksi aktor negara di ruang maritim yang diperebutkan.”

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Bahan hukum primer, mencakup perjanjian internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, keputusan-keputusan pengadilan internasional (seperti Permanent Court of Arbitration), serta dokumen resmi negara yang berkaitan dengan kebijakan maritim.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel hukum

internasional, serta laporan organisasi internasional yang relevan dengan isu maritim di Asia Tenggara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan telaah dokumen hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan mengedepankan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan studi kasus yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penerapan prinsip-prinsip hukum internasional oleh negara-negara di Asia Tenggara serta mengkaji sejauh mana hukum internasional mampu memberikan solusi dalam konflik maritim yang terjadi di kawasan tersebut.

Dalam menyusun argumen dan analisis, penelitian ini juga mengacu pada pendekatan komparatif, dengan membandingkan penanganan sengketa maritim antar negara yang berbeda di wilayah Asia Tenggara, guna menemukan pola-pola penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan kerangka hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional yang Relevan

“Prinsip dasar seperti kedaulatan teritorial dan yurisdiksi maritim tidak sekadar menjadi norma tertulis, tetapi mencerminkan upaya internasional untuk menata keteraturan di lautan yang luas namun penuh potensi konflik.”

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai instrumen hukum internasional, terutama United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, ditemukan bahwa beberapa prinsip utama berperan signifikan dalam penyelesaian konflik maritim di kawasan Asia Tenggara. Prinsip tersebut meliputi:

- Prinsip Kedaulatan Teritorial dan Yurisdiksi Maritim: Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut teritorialnya sejauh 12 mil laut dari garis pangkal pantai.
- Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE): Negara pantai memiliki hak eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hingga 200 mil laut dari garis pangkal.

- Penyelesaian Sengketa Secara Damai: Pasal 279 hingga 299 UNCLOS menekankan bahwa negara wajib menyelesaikan sengketa secara damai melalui perundingan, mediasi, arbitrase, atau pengadilan internasional.

Aplikasi Prinsip Hukum Internasional dalam Sengketa Laut Cina Selatan

“Meskipun PCA telah memberikan penegasan hukum, absennya mekanisme enforcement yang tegas menjadikan putusan tersebut lebih menyerupai deklarasi normatif daripada instrumen pemaksa dalam tataran praktik.”

Konflik Laut Cina Selatan menjadi kasus yang paling menonjol dalam studi ini. Negara-negara seperti Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam terlibat dalam klaim tumpang tindih terhadap wilayah maritim yang kaya sumber daya. Berdasarkan analisis yuridis, ditemukan bahwa:

- Klaim “Nine-Dash Line” oleh Tiongkok tidak diakui dalam hukum internasional karena tidak sejalan dengan ketentuan UNCLOS.
 - Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016 memenangkan Filipina dan menegaskan bahwa Tiongkok tidak memiliki dasar hukum atas klaim historisnya.
 - Namun, penerapan hasil putusan tersebut terganjal karena tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif dalam sistem internasional.
- ### 2. Respons Regional terhadap Konflik
- “Alih-alih menjadi aktor kolektif yang solid, ASEAN seringkali terperangkap dalam tarik-menarik kepentingan yang membuatnya gagap merespons eskalasi konflik secara efektif.”
- ASEAN sebagai organisasi kawasan telah mencoba memainkan peran dalam memfasilitasi dialog dan mendorong terbentuknya Code of Conduct (CoC). Namun, dari hasil analisis dokumen dan wawancara dengan beberapa pakar hukum internasional, diketahui bahwa:
- Proses negosiasi CoC masih menemui banyak hambatan karena perbedaan

kepentingan strategis antarnegara.

- Ketergantungan ekonomi negara-negara ASEAN terhadap Tiongkok turut mempengaruhi sikap politik luar negeri mereka dalam menyikapi konflik maritim.

3. Evaluasi Efektivitas Prinsip Hukum Internasional

“Efektivitas hukum internasional dalam sengketa maritim sering kali lebih bergantung pada goodwill politik negara-negara besar daripada kepatuhan terhadap norma yang telah disepakati.”

Dari perspektif teori hubungan internasional dan hukum internasional, prinsip-prinsip hukum internasional tetap relevan sebagai dasar normatif. Namun, dalam prakteknya, efektivitasnya sangat bergantung pada:

- Kepatuhan sukarela negara terhadap norma hukum internasional.
- Kekuatan politik dan militer negara-negara besar yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip hukum secara selektif.
- Lemahnya lembaga penegak hukum internasional dalam memaksa negara patuh terhadap putusan atau kesepakatan internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik maritim di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Laut China Selatan, mencerminkan kompleksitas hubungan antarnegara yang melibatkan aspek historis, geopolitik, dan kepentingan ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti kedaulatan wilayah, zona ekonomi eksklusif (ZEE), serta prinsip penyelesaian damai sengketa sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, menjadi sangat penting untuk meredakan ketegangan antar pihak yang bersengketa.

“Selama komitmen politik tidak berjalan seiring dengan kepatuhan hukum, maka norma internasional akan tetap menjadi aspirasi ideal yang terhambat oleh realitas kekuasaan.”

Meski sebagian besar negara Asia

Tenggara telah meratifikasi UNCLOS, implementasi prinsip-prinsip tersebut di lapangan masih menghadapi tantangan. Di antaranya adalah klaim sepihak, pembangunan instalasi militer, dan ketidaksesuaian antara praktik negara dan norma hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum saja tidak cukup tanpa komitmen politik dan mekanisme penegakan yang efektif.

Secara keseluruhan, prinsip hukum internasional dapat menjadi instrumen yang strategis untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai, asalkan diikuti dengan itikad baik, dialog terbuka, serta penghormatan terhadap norma hukum yang telah disepakati bersama.

1. Penguatan Peran ASEAN: ASEAN perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam mendorong penyelesaian damai konflik maritim melalui forum multilateral yang mengedepankan prinsip dialog dan diplomasi. Penyusunan Code of Conduct yang mengikat secara hukum harus menjadi prioritas bersama.
2. Harmonisasi Regulasi Nasional dengan Hukum Internasional: Negara-negara di Asia Tenggara perlu melakukan harmonisasi antara peraturan domestik dengan ketentuan dalam UNCLOS agar tidak terjadi tumpang tindih atau pelanggaran terhadap ketentuan internasional yang telah disepakati.
3. Peningkatan Kesadaran Hukum Internasional: Pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang pentingnya prinsip-prinsip hukum laut internasional untuk menjaga stabilitas kawasan.
4. Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Negara-negara di kawasan sebaiknya memaksimalkan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau Tribunal Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) guna mendapatkan penyelesaian yang objektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harwita Sari. (2022). Pengaruh Hukum Laut Internasional Terhadap Sengketa Wilayah Maritim Di Laut China Selatan. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 21(2), 115–123.
- Tenyi Nurfiqra, Dwi Cahya Puandita, Elisa Debora, Indra Budiman Nst, & Budi Ardianto. (2024). Tantangan dan Peluang Implementasi Hukum Internasional di Asia Tenggara. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(10), 91–100.
- Aulia Arma Putri, Aldian Putra, Nadyla Febriza, Florida Sinurat, & Budi Ardianto. (2024). Peran Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan (Kasus-Kasus di Asia Tenggara). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(6), 81–90.
- Scheline Monique Tuhumury, Novriest Umbu Walangara Nau, & Triesanto Romulo Simanjuntak. (2023). Penerapan Kepentingan Luar Negeri Indonesia Melalui Mekanisme ASEAN Outlook on The Indo-Pacific dengan Filipina. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2).
- Pramudianto, A. (2017). Peradilan Internasional dan Diplomasi dalam Sengketa Lingkungan Hidup Maritim. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(1), 111–137.
- Beckman, R., & Davenport, T. (2016). *Law of the Sea in Southeast Asia: Environmental, Navigational and Security Challenges*. ISEAS Publishing.
- Bateman, S., & Emmers, R. (2017). *Security and International Politics in the South China Sea: Towards a Cooperative Management Regime*. Routledge.
- Buszynski, L., & Roberts, C. B. (2015). *The South China Sea Maritime Dispute: Political, Legal and Regional Perspectives*. Routledge.
- Dupuy, F., & Dupuy, P.-M. (2018). *International Law: A Comprehensive Introduction*. Cambridge University Press.
- Tanaka, Y. (2019). *The International Law of the Sea*. Cambridge University Press.
11. Rothwell, D. R., & Stephens, T. (2016). *The International Law of the Sea*. Hart Publishing.
- Kraska, J. (2015). *Maritime Power and the Law of the Sea: Expeditionary Operations in World Politics*. Oxford University Press.
- Joyner, C. C. (2016). *International Law in the 21st Century: Rules for Global Governance*. Rowman & Littlefield.
- Schofield, C., Storey, I., & Bateman, S. (2016). *Maritime Energy Resources in Asia: Legal Regimes and Cooperation*. ISEAS Publishing.
- Valencia, M. J. (2017). *The Proliferation Security Initiative: Making Waves in Asia*. Routledge.
- Ivan Putra Lesmana, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliantini. (2023). Peran ASEAN dalam Konflik Laut Cina Selatan Berdasarkan UNCLOS 1982. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1).